



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,  
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,  
Laman [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id), Pos-el [setda@sukoharjokab.go.id](mailto:setda@sukoharjokab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : **800/007 TAHUN 2026**

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kepala Perangkat Daerah menunjuk pegawai di lingkungan kerjanya sebagai pengelola sistem aplikasi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan presensi elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Administrator Aplikasi Presensi Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi Presensi Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026, yaitu:

- a. Nama : ROHANA
- b. NIP : 19801130 201001 2 003
- c. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda II/a
- d. Jabatan : Pegadministrasi Perkantoran

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Administrator Aplikasi Presensi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. menyusun dan mengelola daftar presensi apel pagi;
- b. menginput data Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas;
- c. menginput data Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti apel pagi;

- d. menginput data Aparatur Sipil Negara yang terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan yang sah;
- e. menginput dan mengelola data lain sesuai fitur pada Aplikasi Presensi Elektronik; dan
- f. menyusun surat pernyataan tanggung jawab atas keabsahan rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara dan daftar penerimaan tambahan penghasilan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Aplikasi Presensi Elektronik bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 02 Januari 2026

di SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

  
ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada  
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Wakil Bupati Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Admin yang bersangkutan;
-